

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH  
NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

HARI JADI KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diubahnya status Kota administratif Prabumulih menjadi Kota Prabumulih oleh Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih yang diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 membawa perubahan mendasar ke dalam berbagai aspek baik penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan maupun Kemasyarakatan ;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dan acuan bagi masyarakat Kota Prabumulih pada saat ini dan seterusnya, maka perlu ditetapkan hari jadi yang merupakan bagian dari perjalanan sejarah Kota Prabumulih ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113 );
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 )
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Nama dan Lambang Daerah Kota Prabumulih ( Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 14 );
7. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih ( Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 41 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH  
dan  
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KOTA PRABUMULIH

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
5. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kota Prabumulih.
6. Lambang Kota adalah Lambang Kota Prabumulih

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Penetapan hari jadi Kota Prabumulih dimaksud untuk memberikan kejelasan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kota Prabumulih mengenai mulai berdirinya Kota Prabumulih
- (2) Penetapan hari jadi Kota Prabumulih mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai terbentuknya Kota Prabumulih.
- (3) Selain tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2), penetapan hari jadi Kota Prabumulih bertujuan memberikan rasa memiliki warga kota terhadap kotanya sekaligus dapat lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengisi pembangunan.

**BAB III**  
**PENETAPAN HARI JADI**

**Pasal 3**

- (1) Hari jadi ditetapkan pada tanggal 17 ( tujuh belas ) Oktober 2001 ( Tahun dua ribu satu ).
- (2) Uraian lebih lanjut tentang latar belakang penetapan hari jadi Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam buku sejarah Kota Prabumulih yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan hari jadi merupakan suatu momentum berdirinya Pemerintahan Kota Prabumulih yang otonom yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

**BAB IV**  
**PERINGATAN HARI JADI**

**Pasal 4**

- (1) Untuk menyebarluaskan dan mendorong keikutsertaan seluruh masyarakat Kota Prabumulih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan segala aspeknya, tiap tahun diselenggarakan peringatan Hari Jadi pada setiap tanggal 17 ( tujuh belas ) Oktober.

- (2) Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam penyelenggaraannya Pemerintah Kota berkewajiban mengikutsertakan potensi masyarakat melalui koordinasi instansi terkait.
- (3) Hari jadi setiap tahun diperingatkan oleh segenap warga kota dengan upacara bendera dan / atau melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 5**

Hal – hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

### **Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang menetapkan Hari Jadi dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 30 Desember 2005  
WALIKOTA PRABUMULIH

dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 31 Desember 2005  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH

dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI E